KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-260.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo

NAMA SOP : PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Yayasan
2. Memahami ketentuan pembukaan pemblokiran akses yayasan
3. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan
2. SOP Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan
3. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
4. SOP Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
5. SOP Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan
6. SOP Permohonan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan
7. SOP Blokir Akses Yayasan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Yayasan
3. Printer
4. Jaringan internet

PERINGATAN :

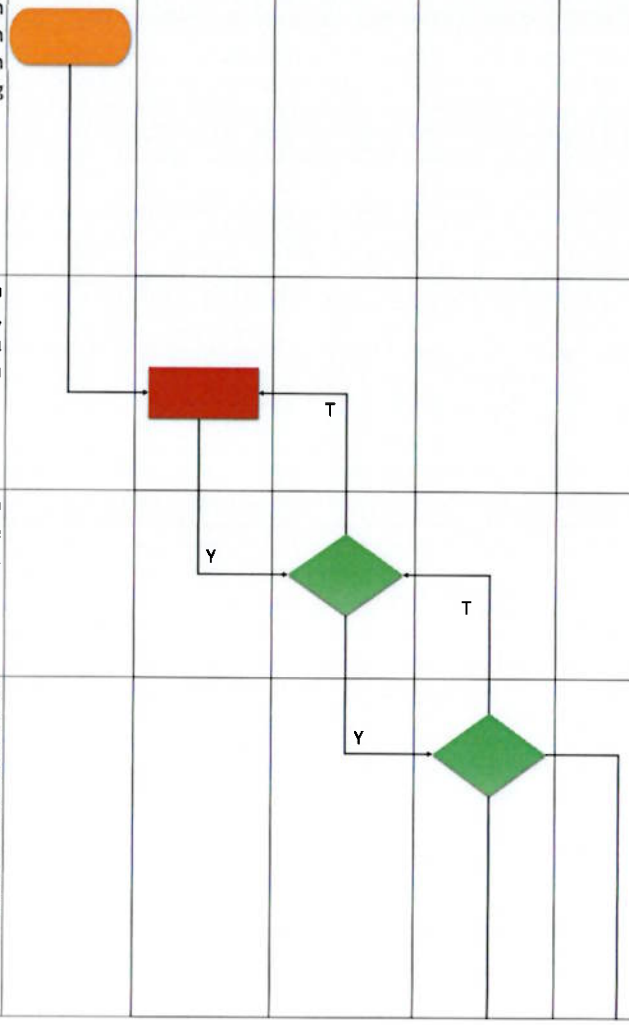
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Konseptor-Verifikator	Verifikator	Direktur Badan Usaha	Direktur Jenderal	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan blokir melalui Sisten Administrasi Badan Hukum (SABH, mengisi form permohonan pemblokiran akses yayasan dan mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan						a. salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan c. bukti bayar PNBP	1 Jam	Form permohonan, dokumen pendukung	Pemohon: a. pembina dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina b. organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan c. instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang
2	Memeriksa dan menganalisa isian kelengkapan, dokumen persyaratan, membuat konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan						Isian kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan	7 Hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan	
3	Memeriksa dan mempelajari konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan, serta membubuhkan paraf pada nota dinas.						konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan	7 Hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan yang telah diberi paraf	
4	Memeriksa dan mempelajari konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses yayasan, serta membubuhkan paraf pada nota dinas dan surat jawaban, kemudian melanjutkan proses permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH untuk disetujui Dirjen atau menolak permohonan pembukaan pemblokiran untuk disampaikan kepada Pemohon						konsep nota dinas dan konsep surat jawaban penolakan pembukaan pemblokiran akses yayasan yang telah diberi paraf	7 Hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban penolakan pembukaan pemblokiran akses yayasan yang telah diberi paraf	



5	Menyetujui permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH dan disampaikan kepada Pemohon	Hasil telaahan dan rekomendasi persetujuan pembukaan pemblokiran akses yayasan	7 Hari	1. Surat jawaban persetujuan pembukaan pemblokiran akses yayasan yang telah diberi tanda tangan 2. Klik tombol persetujuan pembukaan pemblokiran akses yayasan dalam SABH	
6	Menerima surat jawaban disetujuinya permohonan pembukaan pemblokiran akses yayasan melalui email dan notifikasi pada SABH	1. Surat jawaban persetujuan pembukaan pemblokiran akses yayasan yang telah diberi tanda tangan 2. Notifikasi dalam SABH persetujuan pembukaan pemblokiran akses yayasan	1 Jam	Permohonan selesai	